



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON
WAKIL DEKAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Pembantu Dekan Periode 2011-2015 akan berakhir;
 - b. bahwa Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Wakil Dekan di Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON WAKIL DEKAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Brawijaya;
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya;
- c. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Universitas Brawijaya;
- d. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di Universitas Brawijaya;
- e. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya;
- f. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya;
- g. Ketua Jurusan atau Ketua Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian di Universitas Brawijaya;
- h. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di Universitas Brawijaya;
- i. Dosen adalah dosen tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di Universitas Brawijaya;
- j. Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif adalah Dosen yang tidak sedang mendapatkan pembebasan sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- k. Calon adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam proses Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Wakil Dekan di Universitas Brawijaya.

BAB II
PERSYARATAN CALON

Pasal 2

Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
- c. Dosen bergelar Doktor dengan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor untuk Wakil Dekan I (Bidang Akademik), untuk Wakil Dekan II (Bidang Umum dan Keuangan) dan Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan) bergelar Magister dengan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
- e. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Wakil Dekan;
- f. Berpengalaman paling rendah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian atau Sekretaris Program Studi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- g. Tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat Wakil Dekan;
- h. Bersedia mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
- i. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan kepegawaian lainnya;
- j. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural lainnya baik di dalam maupun di luar Universitas apabila terpilih;
- k. Tidak sedang menjabat sebagai Pembantu Dekan di bidang apapun, untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

BAB III TATA CARA PERTIMBANGAN CALON

Pasal 3

Pelaksanaan pertimbangan Calon dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pengusulan dan Tahap Pertimbangan.

Pasal 4

- (1) Dekan membentuk Panitia Pemilihan Calon;
- (2) Dekan membuka pendaftaran Calon dari Dosen tetap yang memenuhi syarat;
- (3) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama Calon untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan untuk dimintakan pertimbangan kepada Senat Fakultas.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan Calon dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Dekan berakhir;
- (2) Pertimbangan Calon dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota Senat Fakultas;
- (4) Apabila Anggota Senat Fakultas yang hadir kurang dari ketentuan pada ayat (3), Rapat Senat Fakultas ditunda 3 (tiga) hari dan dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan jumlah Anggota Senat Fakultas yang hadir;
- (5) Pertimbangan Calon dilakukan oleh Senat Fakultas dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung-jawab dan memperhatikan rekam jejak Calon;
- (6) Rapat Senat Fakultas dibuka oleh Ketua Senat Fakultas dan menjelaskan maksud serta tujuan rapat;
- (7) Dekan memaparkan rekam jejak masing-masing Calon yang diusulkan;
- (8) Pertimbangan Senat Fakultas dilakukan dengan musyawarah mufakat;
- (9) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara untuk masing-masing Calon;
- (10) Apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon yang memperoleh suara yang sama tersebut;
- (11) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan sebagaimana adanya;
- (12) Anggota Senat Fakultas yang diusulkan sebagai Calon berhak memberikan suara;
- (13) Senat Fakultas mengirimkan hasil pertimbangan kepada Dekan sebanyak 2 (dua) nama untuk masing-masing Calon sesuai hasil keputusan rapat;
- (14) Hasil pertimbangan Rapat Senat Fakultas dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Dekan mengirimkan 2 (dua) nama untuk masing-masing Calon hasil pertimbangan Rapat Senat Fakultas sesuai dengan hasil keputusan rapat kepada Rektor;
- (2) Rektor mengangkat salah satu Calon untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan dengan memperhatikan hasil Pertimbangan Rapat Senat Fakultas.

BAB V KELENGKAPAN PENGANGKATAN

Pasal 7

Kelengkapan Pengangkatan Wakil Dekan masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Dekan;
- b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
- c. Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
- d. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
- e. Daftar Riwayat Hidup;

- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg);
- h. Foto Copy Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
- i. Foto Copy Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
- j. Foto Copy Ijazah terakhir.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 375 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Maret 2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktori Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, HTL,

Muwahingwati, S.Sos., M.AB
NIP. 196111251985032001

per-2015-005-Tata Cara-Wakil Dekan